



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penilaian Objek Pajak oleh Petugas Penilai PBB P2 yang memiliki kompetensi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Petugas Penilai PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Penilai PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek PBB P2 di Kabupaten Bantul yang dikenakan pajak, baik secara massal maupun individual;

- b. melakukan rekapitulasi hasil pendataan objek PBB P2;
- c. menilai objek pajak yang hasilnya dapat dituangkan menjadi NJOP PBB P2;
- d. memberitahukan atau mensosialisasikan hasil penilaian objek pajak kepada subjek PBB P2; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Penilaian objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan terhadap objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, terdiri atas:

- a. objek pajak standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah : $\leq 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : jumlah lantai ≤ 4

Luas Bangunan : $\leq 1.000 \text{ m}^2$

- b. objek pajak non standar adalah objek-objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

Tanah : $> 10.000 \text{ m}^2$

Bangunan : jumlah lantai > 4

Luas Bangunan : $> 1.000 \text{ m}^2$

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Februari 2022.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PETUGAS PENILAI PBB P2 KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Anggit Nur Hidayat, SH, M.AP	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2.	Selvira Mutiya, S.E.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Unik Prastiwi Yudiari, S.E	Kepala Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4.	Harmidarto, S.I.P , M.I.P	Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
5.	Dwi Ana Priharsanti, A.Md	Staf Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
6.	Martin Kurniasih	Staf Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH